

ADMINISTRASI PERKARA ELEKTRONIK (E-COURT) DI PERADILAN AGAMA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Suhaila Mumtazah Asy-Syawally¹, Dwi Khairunnisa², Andre Reynaldi
Wael³

Email : suhailamumtazah.mhs@insan.ac.id¹,
dwikhairunnisa.mhs@insan.ac.id², andre Reynaldi wael.mhs@insan.ac.id³

Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai¹²³

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan administrasi perkara elektronik (e-Court) di lingkungan peradilan agama melalui pendekatan hukum normatif. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah pengaturan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019, serta menilai relevansinya dalam mendukung modernisasi sistem peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis secara kualitatif berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-Court merupakan inovasi penting dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Sistem ini menghadirkan berbagai kemudahan, seperti pendaftaran perkara secara daring, pembayaran biaya perkara elektronik, pemanggilan sidang digital, hingga persidangan secara virtual. Secara normatif, e-Court tidak mengubah substansi hukum acara, melainkan hanya menggeser media pelaksanaannya ke arah digital. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala, seperti belum optimalnya pengaturan mengenai pembuktian elektronik, potensi ketidaksinkronan antara regulasi dan praktik, serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan harmonisasi hukum agar e-Court dapat berjalan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem peradilan yang adil, transparan, dan inklusif di era digital.

Kata kunci: Administrasi perkara elektronik; Akses keadilan; peradilan agama; e-Court; hukum normative

Abstract

This study examines the implementation of electronic case administration (e-Court) within the Religious Courts using a normative legal approach. The research primarily focuses on analyzing the regulatory framework established by Supreme Court Regulations Number 3 of 2018 and Number 1 of 2019, as well as assessing its relevance in supporting the modernization of the judicial system. The method applied is normative juridical research, utilizing statutory and conceptual approaches, with qualitative analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that e-Court serves as a significant innovation in enhancing efficiency, effectiveness, and public access to judicial services. The system provides various, including online case registration, electronic payment, digital summons, and virtual hearings. Normatively, e-Court does not alter the substance of procedural law but rather transforms its implementation into a digital

format. However, several challenges remain, such as the lack of comprehensive regulation on electronic evidence, inconsistencies between legal norms and practical implementation, and limitations in infrastructure and human resources. Therefore, strengthening legal frameworks, improving digital literacy, and ensuring regulatory harmonization are necessary to optimize e-Court in achieving a fair, transparent, and inclusive judicial system in the digital era.

Keywords: *access to justice; e-Court; electronic case administration; normative law; religious courts*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem peradilan di Indonesia. Pemanfaatan teknologi digital dalam administrasi peradilan menjadi salah satu upaya penting untuk mewujudkan sistem peradilan yang modern, efektif, dan efisien. Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-Court). Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penggunaan sistem e-Court, mulai dari kewenangan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya, domisili elektronik, verifikasi data, hingga penangguhan dan pencabutan hak akses pengguna.

Kehadiran sistem e-Court merupakan bentuk inovasi peradilan berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerapan e-Court masih menimbulkan berbagai persoalan, baik dari sisi pengaturan hukum maupun implementasi teknis di lingkungan peradilan, khususnya peradilan agama. Persoalan tersebut antara lain berkaitan dengan kesiapan infrastruktur, kemampuan sumber daya manusia, akses masyarakat terhadap teknologi, serta belum sepenuhnya terakomodasinya sistem elektronik dalam hukum acara peradilan. Oleh karena itu, kajian mengenai administrasi perkara elektronik menjadi penting dilakukan untuk memahami berbagai kendala normatif dalam penerapan e-Court di lingkungan peradilan agama. (Berutu 2020)

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas implementasi e-Court dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian Robert N. Cole dan Lee Reed menunjukkan bahwa lembaga peradilan pada umumnya masih menghadapi berbagai kendala seperti proses penyelesaian perkara yang lambat, biaya tinggi, dan prosedur yang cenderung formalistis. (Zil 2020). Penelitian Abdul Muhaimin juga menjelaskan bahwa penerapan e-Court dalam administrasi perkara bersifat fleksibel karena bergantung pada persetujuan para pihak, sehingga mekanisme penyelesaian perkara secara offline masih dimungkinkan. Selain itu, penelitian lain menegaskan bahwa implementasi e-Court di lingkungan peradilan agama masih terbatas pada perkara tertentu, khususnya perkara perdata agama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan e-Court oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjadi perhatian para peneliti dari berbagai perspektif. (Andri 2020)

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji penerapan e-Court dalam sistem peradilan, kajian yang secara khusus membahas pengaturan hukum serta relevansinya terhadap peningkatan mutu pelayanan di lingkungan peradilan

agama masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis, seperti tantangan prosedural dan kesiapan sarana-prasarana, sementara aspek aksesibilitas layanan, prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan hukum belum banyak dianalisis secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji administrasi perkara elektronik (e-Court) dari perspektif normatif guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansinya dalam membangun sistem peradilan agama yang responsif, inklusif, dan berkeadilan di era digital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi administrasi perkara elektronik (e-Court) yang dibentuk oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia serta relevansinya dalam mendukung modernisasi sistem peradilan. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi e-Court dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akses pelayanan hukum di lingkungan peradilan agama, sekaligus menilai kontribusinya terhadap prinsip keadilan, transparansi, dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum acara peradilan agama berbasis teknologi informasi serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi strategis bagi lembaga peradilan dalam mengoptimalkan penerapan e-Court menuju sistem peradilan yang adaptif, modern, dan berkeadilan di era digital.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta literatur yang berkaitan dengan administrasi perkara elektronik (e-Court) di lingkungan peradilan agama. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019, serta pendekatan konseptual yang mengkaji konsep administrasi peradilan, pelayanan publik, dan prinsip keadilan, transparansi, serta kemanfaatan hukum.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara menafsirkan, menghubungkan antara teori dan praktik, serta menarik kesimpulan secara deduktif dari hal yang bersifat umum ke khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Dasar Hukum E-Court di Indonesia

a. Pengertian E-Court

E-Court merupakan layanan administrasi perkara berbasis elektronik yang disediakan oleh pengadilan guna mendukung proses peradilan secara digital. Sistem ini meliputi berbagai layanan, seperti pendaftaran perkara secara daring (e-filing), perhitungan panjar biaya perkara secara elektronik (e-SKUM), pembayaran biaya perkara secara online (e-payment), pemanggilan para pihak secara elektronik (e-summons), serta pelaksanaan persidangan secara virtual (e-litigation).

Bentuk layanan tersebut diatur dalam SK MA No. 363/KMA/SK/XII/2022. E-filing atau e-register merupakan sistem pendaftaran perkara secara elektronik

yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). E-SKUM adalah Surat Kuasa Untuk Membayar yang memuat estimasi panjar biaya perkara secara digital melalui aplikasi e-Court. Selanjutnya, e-payment atau e-Kuangan merupakan sistem pengelolaan biaya perkara secara elektronik yang juga terhubung dengan SIPP. Adapun e-summons adalah mekanisme pemanggilan para pihak secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang bersangkutan. (Rahmawati, n.d.)

b. Latar Belakang Lahirnya E-Court

Perkembangan sistem peradilan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan dalam mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, proses administrasi dan persidangan sering kali terkendala oleh prosedur birokrasi yang panjang, keterbatasan sumber daya manusia, serta hambatan geografis yang menyulitkan para pihak untuk hadir langsung di pengadilan.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kenyataan di lapangan, sehingga akses masyarakat terhadap keadilan belum terlaksana secara optimal. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat, transparan, dan responsif, Mahkamah Agung kemudian mengembangkan sistem e-Court sebagai bentuk modernisasi peradilan berbasis teknologi informasi.

Melalui fitur e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation, sistem ini diharapkan mampu mempercepat administrasi perkara, menyederhanakan prosedur beracara, serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan para pencari keadilan. Dengan demikian, penerapan e-Court menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelayanan peradilan di era digital. (Krismamita and et al. 2025)

c. Dasar Hukum E-Court

Dasar hukum utama penerapan e-Court di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Regulasi ini kemudian disempurnakan melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 memperluas cakupan layanan e-Court yang sebelumnya hanya terbatas pada administrasi perkara menjadi juga mencakup persidangan elektronik (e-litigation). Kehadiran kedua regulasi tersebut merupakan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, legitimasi penggunaan dokumen elektronik dalam proses peradilan juga diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Dalam konteks administrasi peradilan, penerapan e-Court bertujuan menciptakan tata kelola peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi. (Sundusiyah and et al. 2022)

2. Ruang Lingkup Administrasi Perkara Elektronik (E-Court)

a. Pendaftaran Perkara Digital (E-Filing)

E-filing merupakan layanan pendaftaran perkara secara daring yang memungkinkan penggugat atau advokat mendaftarkan perkara tanpa harus hadir langsung ke pengadilan. Pengguna cukup mengunggah dokumen seperti gugatan, permohonan, dan surat kuasa melalui aplikasi e-Court.

b. Pembayaran Elektronik (E-Payment)

Sistem e-Court secara otomatis menghitung estimasi biaya panjar perkara yang kemudian dapat dibayarkan melalui transfer bank atau metode pembayaran digital lainnya. Bukti pembayaran langsung tercatat dalam sistem secara elektronik.

c. Pemanggilan Elektronik (E-Summons)

Pemanggilan sidang dilakukan melalui media elektronik seperti email atau WhatsApp yang telah didaftarkan oleh para pihak. Sistem ini dinilai lebih efisien dan mampu meminimalisir kegagalan pemanggilan secara manual.

d. Panggilan Surat Tercatat

Bagi pihak yang tidak memiliki domisili elektronik, pemanggilan dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 guna menjamin kepastian hukum bagi seluruh pihak.

e. Persidangan Elektronik (E-Litigation)

Persidangan elektronik memungkinkan proses pemeriksaan perkara dilakukan secara daring apabila disetujui oleh para pihak. Sistem ini meliputi penyampaian jawaban, replik, duplik, hingga pembacaan putusan secara elektronik.

f. Pengelolaan Dokumen Digital (E-Document)

Melalui layanan ini, para pihak dapat mengunggah, mengakses, dan mengunduh dokumen perkara secara elektronik. Seluruh dokumen diverifikasi oleh majelis hakim sesuai jadwal persidangan.

g. Notifikasi Otomatis (E-Notification)

Sistem memberikan pemberitahuan secara otomatis mengenai perkembangan perkara, jadwal sidang, dan pembayaran melalui email maupun WhatsApp sehingga para pihak memperoleh informasi secara real-time.\

h. Verifikasi Pengguna Terdaftar

E-Court mengatur registrasi pengguna, baik advokat maupun pengguna perseorangan, guna memastikan bahwa layanan hanya digunakan oleh pihak yang memiliki kepentingan hukum.

i. Sinkronisasi dengan SIPP

Seluruh data dalam e-Court terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) untuk menjamin transparansi, akurasi data, dan kemudahan pemantauan perkara. (Sumarwoto 2025)

3. Analisis Normatif terhadap Regulasi E-Court di Peradilan Agama

a. Kesesuaian dengan Hukum Acara Peradilan Agama

Secara normatif, penerapan e-Court tidak mengubah substansi hukum acara peradilan agama, melainkan hanya mengubah media pelaksanaannya dari konvensional menjadi digital. Prinsip-prinsip dasar seperti hak untuk didengar, pembuktian, dan kewenangan hakim tetap dijalankan sesuai hukum acara yang berlaku.

Namun demikian, perkembangan teknologi menuntut adanya penyesuaian interpretasi hukum terkait konsep kehadiran para pihak dalam persidangan elektronik dan validitas pembuktian digital.

b. Kekuatan Hukum Administrasi Elektronik

Dokumen elektronik dalam administrasi perkara memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 beserta perubahannya. Dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi unsur keotentikan, integritas, dan dapat diverifikasi keabsahannya.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem e-Court memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Meski demikian, penguatan standar keamanan digital tetap diperlukan guna mencegah potensi penyalahgunaan.

c. Kepastian Hukum dalam Sistem E-Court

Kepastian hukum dalam sistem e-Court tercermin melalui prosedur yang terstruktur dan terstandarisasi secara digital, mulai dari pendaftaran perkara hingga tahap persidangan. (Saraswati 2022)

Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa kemungkinan disharmoni antara regulasi dengan implementasi teknis di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan agar penerapan e-Court berjalan secara konsisten di seluruh lingkungan peradilan agama.

4. Relevansi E-Court terhadap Prinsip Peradilan Modern

a. Prinsip Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Penerapan e-Court selaras dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan karena mampu menyederhanakan prosedur administrasi serta mempercepat penyelesaian perkara. (M. Syamsudin 2021)

b. Transparansi dan Akuntabilitas

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap tahapan perkara terdokumentasi secara elektronik dan dapat dipantau secara lebih terbuka. (Sutiyoso 2021)

c. Akses terhadap Keadilan (Access to Justice)

Secara normatif, e-Court memperluas akses masyarakat terhadap layanan hukum dengan mengurangi hambatan geografis, biaya, dan waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip access to justice yang menekankan keterjangkauan layanan hukum bagi seluruh masyarakat. (Winarta Hendra 2021)

5. Analisis Kritis terhadap Regulasi dan Implementasi E-Court

Meskipun memiliki dasar hukum yang cukup kuat, implementasi e-Court masih menghadapi sejumlah persoalan normatif. Salah satunya adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif terkait mekanisme pembuktian elektronik dan standar validitas dokumen digital dalam seluruh jenis perkara. (Mujahidin 2021)

Selain itu, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan kesiapan institusi peradilan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum acara konvensional dan sistem peradilan elektronik masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut.

Dengan demikian, pengembangan e-Court tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga pembaruan regulasi yang berkelanjutan agar mampu menjawab kebutuhan hukum masyarakat di era digital.

6. Rekomendasi Normatif Pengembangan E-Court

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan beberapa langkah strategis dalam pengembangan e-Court. Pertama, pembaruan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Kedua, harmonisasi antara hukum acara peradilan agama dengan mekanisme persidangan elektronik. Ketiga, penguatan pengaturan mengenai alat bukti elektronik dan perlindungan data dalam sistem peradilan. (Qamar 2022)

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat juga menjadi faktor penting dalam mendukung optimalisasi penerapan e-Court. Dengan langkah-langkah tersebut, e-Court diharapkan tidak hanya menjadi inovasi administratif, tetapi juga mampu mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, transparan, inklusif, dan berkeadilan di era digital.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa penerapan e-Court di peradilan agama merupakan bentuk nyata pembaruan sistem peradilan yang mengikuti perkembangan teknologi. Kehadirannya tidak hanya sebatas perubahan pada aspek administrasi, tetapi juga membawa pengaruh terhadap cara pelayanan hukum diberikan kepada masyarakat. Secara aturan, e-Court sudah memiliki dasar hukum yang jelas dan cukup kuat, sehingga keberadaannya sah serta dapat dijalankan dalam praktik peradilan.

Dalam pelaksanaannya, e-Court memberikan berbagai kemudahan yang berdampak pada meningkatnya efisiensi dan kecepatan proses ber perkara. Mulai dari pendaftaran hingga persidangan dapat dilakukan secara elektronik, sehingga membantu mengurangi biaya, waktu, dan prosedur yang sebelumnya terasa rumit. Selain itu, sistem ini juga ikut mendorong keterbukaan dan pertanggungjawaban lembaga peradilan, sekaligus memperluas akses masyarakat untuk mendapatkan layanan hukum tanpa terkendala jarak dan kondisi tertentu.

Meski begitu, penerapan e-Court belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Masih ada beberapa hal yang perlu dibenahi, seperti kejelasan aturan mengenai pembuktian berbasis elektronik, kesiapan sarana dan prasarana, serta kemampuan sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem tersebut. Di samping itu, tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan teknologi juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh terhadap efektivitas e-Court.

Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa penyempurnaan regulasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan literasi

digital di masyarakat. Dengan langkah tersebut, e-Court diharapkan tidak hanya menjadi inovasi dalam administrasi perkara, tetapi juga mampu mewujudkan sistem peradilan yang lebih efektif, mudah diakses, dan tetap menjunjung nilai keadilan di tengah perkembangan zaman.

E. SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas penerapan e-Court di Peradilan Agama, diperlukan regulasi yang lebih jelas terkait persidangan elektronik, pembuktian digital, dan perlindungan data agar tercipta kepastian hukum serta keseragaman penerapan di setiap pengadilan. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi seperti server, jaringan internet, dan keamanan sistem perlu terus ditingkatkan guna meminimalkan kendala teknis. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan bagi aparat peradilan serta sosialisasi kepada masyarakat juga penting agar penggunaan e-Court dapat berjalan optimal, sehingga tercipta sistem peradilan yang modern, efektif, transparan, dan mudah diakses.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Andri, Syamsuddin Darussalam. 2020. "Sistem E-Courtmenuju Administrasi Perkara Yang Efektif Dan Efisien Di Pengadilan Agama Sungguminasa." *Siyasatuna* 1 (2).
- Berutu, Lisfer. 2020. "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court" 5.
- Krismamita, Maximiliana, and et al. 2025. "Efektivitas Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Melalui Sistem E-Court Di Era Digital." *RIGGS* 4 (4): 2597–99.
- M. Syamsudin. 2021. "Transformasi Peradilan Di Era Digital Dan Implikasinya." *Jurnal RechtsVinding* 10 3: 389.
- Mujahidin, Ahmad. 2021. "Tantangan Implementasi E-Court Di Lingkungan Peradilan Agama." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 10 2: 210.
- Qamar, Nurul. 2022. "Penguatan Regulasi Peradilan Elektronik Di Indonesia." *Jurnal Rechtsidee* 9 2: 120.
- Rahmawati, Arvina. n.d. "Upaya Hukum Dalam Peradilan Agama Di Indonesia."
- Saraswati, Retno. 2022. "Digitalisasi Peradilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 11 2: 1145.
- Sumarwoto, et al. 2025. "Implementasi E-Court Dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sragen)." *IJIJEL* 3 (1): 888–89.
- Sundusiyah, and et al. 2022. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Tentang E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Agama Pamekasan." *Arena Hukum* 15 (3): 478.
- Sutiyoso, Bambang. 2021. "Reformasi Sistem Peradilan Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Yudisial* 14 1: 67.
- Winarta Hendra, Frans. 2021. "Akses Terhadap Keadilan Dalam Sistem Peradilan Modern." *Jurnal Hukum IUS QUIA Iustum* 28 1: 15.
- Zil, Aidil. 2020. "*Implementasi E-Court Dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkara Perdata Yang Efektif Dan Efisien*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 1 (1).